



Provident Agro

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT PROVIDENT AGRO TBK**

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT PROVIDENT AGRO TBK (“PERSEROAN”)

Sejalan dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik khususnya pelaksanaan prinsip transparansi, pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (“KNR”) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Tugas dan Tanggung Jawab

KNR wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

1.1 Fungsi Nominasi:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - komposisi, kebijakan dan kriteria proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - kebijakan evaluasi kerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- b. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan.
- c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- e. Menyusun kebijakan suksesi anggota Direksi.

1.2 Fungsi Remunerasi:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

- a. Anggota KNR diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- b. Keanggotaan paling kurang terdiri dari 3(tiga) anggota, dengan ketentuan:
 - 1(satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen Perseroan; dan

- anggota lainnya dapat berasal dari:
 1. anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 2. pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
 3. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi Perseroan yang membidangi sumber daya manusia.
 - Anggota lainnya sebagaimana disebut point b di atas sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi Perseroan yang membidangi sumber daya manusia.
 - Anggota lainnya sebagaimana disebut point b di atas yang berasal dari pihak yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi persyaratan:
 - (i) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Perseroan atau pemegang saham utama Perseroan;
 - (ii) Memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi; dan
 - (iii) Tidak merangkap jabatan anggota komite lainnya dimiliki Perseroan.
 - Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota KNR.
- c. KNR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.

3. Tata Cara dan Prosedur Kerja

3.1 Fungsi Nominasi

- a. Menyusun komposisi, kebijakan, kriteria dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan dan pedoman-pedoman yang berlaku bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Menelaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan dan pedoman-pedoman yang berlaku bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris agar yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, yang meliputi antara lain pengetahuan mengenai visi, misi dan strategi Perseroan, kinerja, keuangan serta pengelolaan resiko Perseroan, pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, peraturan-peraturan, dan hal-hal lain sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan.
- e. Menyusun kebijakan suksesi anggota Direksi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja yang telah dilakukan dengan tujuan menjaga kesinambungan proses regenerasi (kaderisasi)

kepemimpinan di Perseroan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Perseroan.

3.2 Fungsi Remunerasi

- a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- b. Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi wajib memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - (i) Kesesuaian remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis dengan Perseroan;
 - (ii) Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian dan kinerja Perseroan;
 - (iii) Target kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (iv) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- c. Remunerasi yang diberikan harus layak, wajar, kompetitif dan penentuannya dilakukan secara transparan yang besaran ditentukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kondisi Perseroan seperti karakteristik, kapasitas dan ukuran, dan tujuan Perseroan.
- d. Kebijakan remunerasi juga dapat mencakup pemberian insentif jangka panjang yang bermanfaat dalam meningkatkan loyalitas dan motivasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan syarat dan prosedur pemberian insentif, dan bentuk yang selaras dengan tujuan jangka panjang Perseroan, kondisi dan resiko yang harus diperhatikan oleh Perseroan.
- e. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi wajib dievaluasi paling kurang 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

4. Penyelenggaraan rapat

- a. Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 4(empat) bulan.
- b. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri mayoritas dari jumlah KNR dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota KNR merupakan ketua KNR.
- c. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.



Provident Agro

PT Provident Agro Tbk.

Gedung International Financial Centre Lantai 3A,
Jalan Jendral Sudirman Kavling 22-23,
Jakarta 12920
Phone. +62-21-5224-878
Fax. +62-21-5224-770
www.provident-agro.com

5. Sistem Pelaporan Kegiatan

Pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi oleh KNR wajib dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS serta diungkapkan oleh Perseroan dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

6. Tata Cara Penggantian Anggota

- a. Ketua KNR dan/atau salah satu anggota KNR yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat mengusulkan kepada Dewan Komisaris penggantian anggota KNR jika salah seorang dari anggota KNR berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.
- b. Penggantian anggota KNR yang bukan berasal dari Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota KNR dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya.
- c. Keputusan penggantian anggota KNR wajib berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris Perseroan.

7. Masa Jabatan

- a. Anggota KNR diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- b. Masa jabatan anggota KNR tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.